

Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Notaris

Naily Fadhilah, Ery Agus Priyono
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
nailyfadhilah25@gmail.com

Abstract

Notary as a public official authorized to make an authentic deed, in its journey it is possible to have legal problems both originating from the implementation of the duties and authorities of the Notary itself as well as problems from the parties in the deed. Therefore, to minimize it, the Notary then adds an exoneration clause as a form of self-protection. The purpose of this article is to know the urgency of including the exoneration clause in the Notary deed and the guarantee of legal protection for a notary. The research method used is a juridical-normative approach. The conclusion is the inclusion of the exoneration clause is a living law in the Notary world and that's permitted, as long as the procedure for making the deed has been carried out in stages, sequentially, and fulfilled by a Notary in accordance with the UUJN. Meanwhile, legal protection for Notaries is limited to granting the rights and obligations to deny by law to Notaries. Protection from the Notary Honorary Council is only limited to agreeing or refusing when the Notary is summoned by investigators to provide information either as a witness or a suspect.

Keyword: *notary; exoneration clause; legal protection*

Abstrak

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik, dalam perjalanannya dimungkinkan terjadi masalah hukum baik yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu sendiri maupun dari para penghadap. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terlibatnya dugaan terhadap Notaris tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh para penghadap, Notaris kemudian menambahkan klausula eksonerasi sebagai bentuk pengaman diri. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui urgensi pencantuman klausula eksonerasi dalam akta Notaris serta jaminan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa pencantuman klausula eksonerasi merupakan *living law* dalam dunia kenotariatan. Pencantuman klausula eksonerasi boleh saja, selama prosedur pembuatan akta telah dilakukan secara bertahap, berurutan, serta dipenuhi oleh Notaris sesuai UUJN. Sedangkan perlindungan hukum apabila terseret kasus akibat tindakan para penghadap yang memberikan keterangan palsu, sebatas pemberian hak dan kewajiban ingkar. Perlindungan dari Majelis Kehormatan Notaris hanya terbatas pada menyetujui atau menolak ketika Notaris dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun tersangka.

Kata kunci: *notaris; klausula eksonerasi; perlindungan hukum*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Semua itu memerlukan bukti autentik terkait tindakan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Sebagai makhluk sosial yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan manusia lain. Mereka akan sering saling mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu perjanjian. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati dari masing-masing pihak pembuat perjanjian.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa akta Notaris berkaitan langsung dengan nilai harkat dan martabat para pihak yang berjanji. Perjanjian yang telah dituangkan dalam akta merupakan cerminan kehendak dari para pihak (Arliman, 2015). Apabila dipahami secara mendalam, maka Undang-Undang Jabatan Notaris ini merupakan rumusan yang luas, namun yang dapat dipastikan bahwa rumusan ini memiliki esensi tentang Notaris sebagai pejabat publik negara yang memiliki wewenang untuk membuat akta (Salsa, 2020). Profesi Notaris merupakan *nobile officium* (profesi yang mulia). Hal tersebut erat kaitannya dengan kemanusiaan. Akta Notaris dapat menjadi dasar hukum bagi hak dan kewajiban seseorang, termasuk yang berkaitan dengan keadaan harta benda. Demikian pula kesalahan dalam akta yang dibuat oleh Notaris dapat mengakibatkan pencabutan hak dan kewajiban seseorang (Anshori, 2009).

Suatu akta adalah autentik, bukan karena penetapan undang-undang, melainkan karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat publik. Otentisitas dari akta Notaris didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat autentik. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di kehidupan masyarakat. Melalui akta autentik, seseorang dapat ditentukan dengan jelas hak dan kewajibannya, menjamin kepastian hukum, serta diharapkan mampu menghindari terjadinya sengketa (Mowoka, 2014).

Sering terjadi kesalahan persepsi dalam memahami akta Notaris. Bahwa inti dari akta Notaris yaitu adanya keinginan atau kehendak dari para pihak yang menghadap kepada Notaris, supaya segala bentuk dan tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Tanpa adanya keinginan atau kehendak para pihak tersebut, tentunya Notaris tidak akan membuat akta untuk para pihak hingga menjadi akta autentik, selain itu Notaris juga memberikan bingkai formalitas agar akta tersebut menjadi alat bukti yang sempurna sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa akta Notaris bukan merupakan perbuatan Notaris, dan Notaris bukanlah pihak dalam suatu akta (Adjie, 2014).

Notaris di Indonesia dapat dikatakan memiliki kedudukan yang lebih sulit daripada Notaris di Negeri Belanda. Seorang Notaris di Indonesia menghadapi klien yang beraneka macam golongan (Arliman, 2015). Notaris dalam menjalankan wewenangnya untuk membuat akta-akta autentik sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Masalah hukum dapat timbul dalam perjalanannya, yang timbul baik dari pemenuhan kewajiban dan kekuasaan Notaris maupun dari pihak melakukan akta (klien). Adanya masalah diantara para pihak dalam akta Notaris menjadikan Notaris juga terlibat di dalamnya, sehingga tidak jarang Notaris juga ikut terseret dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya.

Untuk meminimalisir terjadinya dugaan terhadap Notaris dalam pelanggaran ataupun kejahatan yang telah dilakukan oleh para pihak (klien), Notaris kemudian menambahkan klausula eksonerasi dalam akta Notaris sebagai bentuk pengaman diri. Di mana klausula tersebut memuat pernyataan para pihak bahwa dokumen yang diperlihatkan dan keterangan yang disampaikan kepada Notaris adalah benar adanya, maka hal tersebut membebaskan Notaris dari segala tindakan apabila di kemudian hari timbul perselisihan akibat akta tersebut.

Perihal pencantuman klausula eksonerasi dalam akta Notaris ini memang masih menjadi perdebatan. Walaupun Notaris secara hukum sudah dilindungi oleh undang-undang, namun pada praktiknya banyak Notaris yang tetap mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pengaman diri.

Adapun kerangka teori penulisan artikel ini adalah teori keadilan dan teori perlindungan. Menurut Thomas Hobbes dalam kutipan Muhammad Syukri Albani, Keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati (Nasution, 2017). Sedangkan, perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah: Adanya upaya melindungi

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu: *Pertama*, bagaimana tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik? *Kedua*, bagaimana urgensi pencantuman klausula eksonerasi dalam akta Notaris sebagai upaya perlindungan hukum bagi Notaris? *Ketiga*, bagaimana jaminan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menurut undang-undang?

Beberapa artikel terdahulu yang membahas tentang Notaris dan Klausul Eksonerasi, diantaranya tulisan I Made Sarjana dengan judul Pembatasan Klausula Eksonerasi. Artikel ini membahas tentang pembatasan penggunaan klausula eksonerasi dalam dunia kontrak secara umum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perjanjian, dan yurisprudensi, serta peran notaris dalam mengurangi keberadaan eksonerasi yang merugikan (Sarjana, 2016). Artikel lain karya Vanessa Leoprayero, dengan judul “Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengaman Diri Notaris dalam akta”. Artikel tersebut membahas tentang kekuatan hukum terhadap pencantuman klausula dalam akta sebagai pelindung diri Notaris (Leoprayero & Hoesin, 2019). Selanjutnya artikel tulisan Muhammad Ruby Khadafy, dengan judul Tanggung Jawab Notaris terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Artikel ini membahas tentang peran notaris dalam mencegah untuk meminimalisir penggunaan klausula eksonerasi yang merugikan salah satu pihak dalam suatu perjanjian, serta tanggung jawabnya atas akta perjanjian yang telah dibuatnya untuk memperoleh kepastian hukum (Khadafy & Neni, 2020).

Beberapa artikel di atas membahas tentang batasan penerapan klausula eksonerasi, kekuatan hukum klausula eksonerasi dalam akta Notaris, dan peran Notaris dalam pencegahan terhadap penerapan klausula eksonerasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam artikel ini membahas urgensi atau seberapa penting pencantuman klausula eksonerasi dalam akta Notaris sebagai upaya pengaman diri bagi Notaris, serta bagaimana jaminan terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang atas Notaris yang menjalankan tugas jabatannya.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan

pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2009). Cara kerja pendekatan ini yaitu dengan melakukan seleksi data sekunder terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam artikel ini, kemudian mengklasifikasikannya menurut penggolongan bahan hukum tersebut. Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan menyusun data hasil penelitian secara sistematis. Ruang lingkup jenis penelitian yuridis normatif ini meliputi: Asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah (Soekanto & Mamudji, 1995), jadi tidak sampai perilaku manusia dalam menerapkan suatu peraturan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik

Dikutip oleh Herry Susanto dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam Pasal 1 huruf a *Wet op het Notarisambt* yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999, menyebutkan bahwa *notaris de ambtenaar*. Notaris tidak lagi disebut sebagai *openbaar ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama. Notaris yang tidak dirumuskannya lagi sebagai *openbaar ambtenaar* sekarang ini, tidak dipersoalkan apakah notaris sebagai pejabat umum atau bukan. Istilah *openbaar ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, akan tetapi bermakna publik (Susanto, 2010). Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris merupakan pejabat publik yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik *mengenai* semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada orang atau pejabat lain (Tobing, 1983).

Notaris sebagai pejabat publik menciptakan akta autentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata, karena akta tersebut merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan di dalam akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris itu sendiri,

sehingga sengketa yang timbul akan diproses di pengadilan negeri. Berbeda dengan produk yang diciptakan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yaitu surat keputusan atau ketetapan yang terkait dalam ketentuan hukum administrasi negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga sengketa dalam administrasi negara akan diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Susanto, 2010).

Kerangka atau anatomi akta sangatlah penting. Apabila Notaris dalam membuat akta tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, sehingga mengakibatkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta di bawah tangan. Berikut mengenai ketentuan akta yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

a. Setiap Akta Notaris terdiri atas:

- 1) Awal akta atau kepala akta;
- 2) Badan akta; dan
- 3) Akhir akta atau penutup akta.

b. Awal akta atau kepala akta memuat:

- 1) Judul akta;
- 2) Nomor kata;
- 3) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

c. Badan akta memuat:

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mewakili;
- 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- 4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

d. Akhir atau penutup akta memuat:

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);

- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh adanya aturan hukum yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai pengganti dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederland* atau Peraturan Jabatan Notaris (PjN). Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris memiliki kewenangan yang mana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain. Artinya tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Setiap wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan memang harus terdapat aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Seperti halnya Notaris, apabila seorang pejabat Notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang. Selain itu, Notaris juga memiliki wewenang untuk (Anshori, 2009):

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan

g. Membuat akta risalah lelang.

2. Urgensi Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Notaris.

Masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup akan saling mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu perjanjian. Para pihak yang berjanji tentunya membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum atas perjanjian yang disepakati tersebut, untuk itulah Negara mengangkat orang dengan syarat-syarat tertentu menjadi pejabat publik yang dalam hal ini Notaris guna mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Notaris merupakan pejabat publik yang mendapat kewenangan dari Negara untuk membuat akta autentik. Keberadaan Notaris telah banyak dikenal dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan produk legislatif yang menunjukkan bahwa pembaruan hukum yang dilakukan oleh negara, khususnya yang mengatur Notaris adalah berkaitan dengan kepentingan pemenuhan hak-hak masyarakat dan dunia hukum. Norma hukum demikian dibutuhkan untuk mengatur hubungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Notaris merupakan pejabat publik yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut kamus hukum, Akta autentik adalah akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Listiana, 2020). Hadirnya jabatan Notaris dikehendaki oleh adanya aturan hukum. Hal tersebut dimaksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik (Adjie, 2008).

Akta autentik pada dasarnya berisi pernyataan formal sesuai dengan apa yang disampaikan kepada Notaris oleh para klien. Namun, Notaris juga harus dapat memperjelas terkait pernyataan yang dituangkan dalam isi akta dan memberikan akses informasi hukum, sehingga isi akta tersebut benar-benar dipahami oleh para pihak (klien) tersebut (Sasauw, 2015). Jadi, Notaris tidak hanya bertugas sebagai notulen saja, yang mencatat dan mengisinya dalam suatu akta terkait apa yang

dikehendaki oleh para penghadap. Melainkan Notaris memiliki peran yang lebih luas, memiliki kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab atas jabatannya baik secara administrasi, perdata, maupun pidana (Sarjana, 2016). Oleh karena itu, tidak heran apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sangat hati-hati hingga tidak jarang yang mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pelindung diri.

Menurut I.P.M Ranuhandoko B.A., eksonerasi (*exoneration*) adalah membebaskan subjek hukum (orang atau badan hukum) terhadap suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum yang sudah diperjanjikan sebelumnya (Oktavira, 2021). Klausula eksonerasi ini memang biasanya selalu dicantumkan dalam perjanjian baku (*standar contract*). Klausula tersebut dicantumkan termasuk apabila satu pihak gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kompensasi penuh atau terbatas sebagai akibat pelanggaran janjinya untuk mengurangi atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak atau tindakan melawan hukum. Bahkan apabila pihak tersebut harus dimintai pertanggungjawaban oleh hukum (Efenti, 2015).

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, kemudian klausula eksonerasi pada perjanjian baku itu tersebut diadopsi oleh kebanyakan Notaris untuk dicantumkan dalam pembuatan aktanya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan diri atau keamanan bagi Notaris. Karena dalam praktiknya, akta Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya.

Walaupun Notaris telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak begitu saja Notaris terlepas dari jerat hukum. Notaris rawan terkena jerat hukum bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari diri sendiri, namun juga dapat dikarenakan faktor eksternal yang menjebak Notaris. Notaris dihadapkan dengan masalah beredarnya dokumen-dokumen yang ternyata palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keputusan (SK), Perjanjian Jual Beli, dan lain sebagainya. Padahal dokumen tersebut yang mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. Notaris mengacu pada dokumen-dokumen yang diberikan oleh para penghadap tersebut dalam melakukan pelayanannya sebagai pejabat publik yang ditunjuk mewakili negara untuk membuat akta autentik. Semakin mudah dokumen dipalsukan, semakin besar kemungkinan Notaris terlibat dalam kasus hukum, karena Notaris hanya diberi kewenangan “menyentuh” kebenaran formil saja atas dokumen-dokumen yang telah ditunjukkan oleh para penghadap. Sementara itu, kebenaran materiil terletak pada kewenangan para pihak yang dibawa ke hadapan Notaris.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, akhirnya tidak sedikit Notaris yang dipanggil sebagai saksi atau bahkan digugat di Pengadilan karena anggapan atas keterlibatan Notaris dalam sengketa hukum tersebut. Oleh karenanya, tidak heran apabila Notaris bermaksud memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri dengan mencantumkan klausula eksonerasi. Meskipun dalam tugas dan pelaksanaannya, Notaris telah mengikuti aturan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tentu saja hal tersebut untuk memastikan perlindungan yang tepat bagi diri Notaris sendiri, bahkan apabila tidak melanggar kode etik juga.

Fungsi pencantuman klausula eksonerasi adalah sebagai upaya untuk melindungi Notaris dari keterlibatannya dalam beracara. Hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum lainnya masih kurang memahami tugas dan peran Notaris sebagai pembuat akta autentik. Misalnya, tidak tepat apabila telah terjadi wanprestasi semata-mata karena kontrak tugas yang tercatat dalam akta, dengan segera ditentukan Notaris harus dipanggil sebagai saksi. Kegagalan salah satu pihak karena alasan yang tidak disebabkan oleh akta Notaris, tidak ada hubungannya dengan Notaris itu sendiri. Polisi tidak seharusnya memanggil Notaris untuk ditempatkan sebagai saksi atau apapun. Demikian juga, apabila terdapat gugatan perdata wanprestasi yang diajukan, tidak perlu dan tidak ada alasan untuk segera menghadirkan Notaris sebagai saksi (Leoprayogo & Hoesin, 2019).

Urgensi pencantuman klausula eksonerasi sebagai upaya perlindungan bagi Notaris perlu adanya, terutama dalam akta-akta tertentu seperti akta Pendirian Perseroan Terbatas. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: Perseroan Terbatas harus didirikan dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam proses pendaftaran ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum, jaminan kebenaran atas setiap penginputan data-data perseroan yang diberikan para pihak, disertakan juga pernyataan jaminan kebenaran yang harus disetujui Notaris (Leoprayogo & Hoesin, 2019). Oleh karena itu, tidak sedikit Notaris yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam akta sebagai upaya perlindungan dirinya.

Klausula eksonerasi merupakan sebuah pernyataan (*statement*) pelindung diri para Notaris supaya dirinya terbebas dari tuntutan dan/atau gugatan para pihak yang ingin menyeret dirinya untuk bertanggung jawab terkait isi akta autentik yang telah diterbitkannya (Oktiva, Jauhari, & Muazzin, 2021). Habib Adjie mengatakan bahwa “Klausula eksonerasi merupakan *living law* dalam dunia kenotariatan”, dimana hal tersebut suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh para Notaris terdahulu, walaupun tidak diatur di dalam undang-undang.

Walaupun undang-undang tidak mengatur terkait pencantuman klausula eksonerasi, tetapi juga tidak terdapat pasal yang melarang tentang hal tersebut. Selain itu, Notaris dalam mencantumkan klausula eksonerasi ke dalam akta Notaris juga sudah atas persetujuan para pihak (klien). Sehingga meskipun Notaris bukan termasuk pihak yang terdapat dalam akta, namun tidak ada larangan baginya untuk mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pelindung diri. Selama prosedur pembuatan akta telah dilakukan secara bertahap, berurutan, serta unsur utama terwujudnya akta autentik dipenuhi oleh Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Terdapat tiga unsur utama terwujudnya suatu akta autentik (Wijayanto, 2017), yaitu:

- a. Bentuk akta autentik harus ditentukan oleh Undang-Undang, artinya tidak boleh ditentukan oleh pengikat Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, misalnya Peraturan Pemerintah;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; dan
- c. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.

Adapun prosedur pembuatan maupun bentuk dan sifat akta telah diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun prosedurnya dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris;
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para penghadap;
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para penghadap;
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk para penghadap;
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta; dan
- f. Memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.

Klausula eksonerasi biasanya dicantumkan pada pasal terakhir dalam akta sebelum penutup. Adapun contoh pencantuman klausula eksonerasi salah satunya yaitu: “Para pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal dan dokumen-dokumen lain yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segenap tuntutan apapun yang timbul di

kemudian hari, selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.” Pencantuman klausula eksonerasi tersebut dapat juga dicantumkan dalam lampiran lain berupa surat penjelasan. Misalnya penempelan sidik jari yang dilakukan pada lampiran tersendiri dan masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen akta.

3. Jaminan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya Menurut Undang-Undang.

Notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat berupa pembuatan akta autentik maupun pengesahan akta di bawah tangan perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Perlindungan hukum dikenal dalam literatur hukum Belanda dengan sebutan “*Rechtbescherming van de burgers*”. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya dilakukan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum terhadap Notaris supaya dapat dijalankan dengan efektif, maka perlu disediakan upaya hukum yang meliputi upaya hukum non yudisial, yaitu dengan melakukan hal-hal yang oleh aturan dibenarkan untuk dilakukan maupun upaya hukum dengan melalui jalur yudisial atau peradilan (Adjie, 2011). Upaya hukum non yudisial dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a) Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dalam hal ini adanya perundang-undangan; b) Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda (Manuaba, Parsa, & Ariawan, 2018). Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan kepada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris (Adjie, 2009).

Akta Notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, sehingga setiap orang yang menyatakan akta tersebut tidak benar, maka harus membuktikannya melalui proses peradilan di pengadilan negeri. Hal tersebut perlu dilakukan karena sebagaimana makna otensitas akta Notaris (Wijayanto, 2017). Habib Adjie menyebutkan bahwa akta Notaris sudah dikonstruksikan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga siapapun harus terikat dengan akta Notaris tersebut, dalam artian akta Notaris harus dinilai apa adanya (Adjie, 2014). Walaupun demikian, pencantuman klausula eksonerasi dalam akta autentik oleh Notaris merupakan tindakan yang tidak terdapat larangan dalam undang-undang, atau dapat dikatakan

merupakan tindakan preventif sebagai upaya perlindungan hukum bagi dirinya di kemudian hari. Mengingat tidak jarang Notaris dihadapkan oleh permasalahan hukum oleh para penghadap yang mempunyai “niat tidak baik” dalam proses pembuatan akta.

Sekalipun Notaris menjalankan kewenangannya untuk membuat akta autentik telah sesuai dengan aturan yang ada, hal tersebut tidak berarti bahwa Notaris dibebaskan begitu saja dari jerat hukum. Notaris pada dasarnya berkewajiban untuk bertindak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, namun Notaris hanya mampu berpaku pada apa yang dikatakan oleh para penghadap. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Notaris hanya diberi kewenangan “menyentuh” kebenaran formil saja atas dokumen-dokumen yang telah ditunjukkan oleh para penghadap. Sementara itu, kebenaran materiil terletak pada kewenangan para pihak yang dibawa ke hadapan Notaris. Oleh karena itu, apabila terjadi masalah serius atau pelanggaran hukum, pengawas ataupun penyidik seharusnya melacak pelaku yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu kepada Notaris, bukan sebaliknya.

Guna menjamin perlindungan dan keamanan bagi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) berperan dalam pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para Notaris. Hal tersebut dilakukan dengan harapan supaya para Notaris dapat terhindar dari jebakan dan penipuan yang ditimbulkan oleh para pihak (penghadap), karena terdapat hal-hal yang berada di luar kendali Notaris, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen (Leoprayogo & Hoesin, 2019).

Selain itu apabila penyidik, jaksa, ataupun hakim memanggil Notaris, INI (Ikatan Notaris Indonesia) akan membantu dan mendampingi Notaris tersebut dengan persetujuan Majelis Pengawas Notaris melalui Bidang Pengayoman. INI (Ikatan Notaris Indonesia) akan memberikan dukungan pendampingan hingga memastikan bahwa Notaris tersebut didudukkan atau diperlakukan dengan baik, menyangkut profesinya sebagai pejabat publik yang menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan yakni membuat akta autentik. Hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa pengawasan terhadap Notaris memiliki fungsi pembinaan dan perlindungan, karena tanpa pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontra-produktif. Pengawasan tersebut juga harus mencakup unsur perlindungan, terutama berkenaan dengan asas praduga tak bersalah dan kedudukan Notaris sebagai pejabat publik yang sedang menjalankan tugas kedaulatannya (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008). Berbeda apabila pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak berkenaan dengan akta yang dibuat atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Pengawas.

Pengawasan terhadap Notaris merupakan aspek perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat publik, dengan kata lain bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap Notaris di dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang berikan dan percayakan padanya. Notaris sebagai manusia biasa secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, karena itu Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagai suatu profesi bukan Notaris sebagai pribadi. Perlindungan dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan atas hak Notaris yang merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam lembaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, dilindungi, dan dipatuhi (Adjie, 2011).

Winanto Wiryomartani selaku Wakil Ketua Majeelis Pengawas Pusat Notaris 2019 mengatakan dalam kutipan Vanessa Leoprayogo bahwa konsep klausul eksonerasi sebagai upaya perlindungan diri Notaris ini diambil dari konsep akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun perlindungan ini hanya bersifat sepanjang Notaris menjalankan tugas jabatannya telah benar dan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan para pihak dan bukti pokok yang diperlihatkan jika di kemudian hari terjadi permasalahan hukum menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, keberadaan Notaris fungsinya hanya mencatatkan atau menuangkan kehendak para penghadap di dalam akta tersebut. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh para penghadap, namun kondisi yang dihadapi di sini adalah penyidik yang kurang memahami peran dan fungsi Notaris sebagai pejabat publik tersebut (Leoprayogo & Hoesin, 2019).

Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta Notaris atau yang sering disebut dengan *partij* akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang Notaris hanya bertanggung jawab apabila penipuan tersebut bersumber dari kehendak dan/atau keinginan Notaris itu sendiri. Adapun Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sanksi pelanggaran Notaris terkait akta yaitu bahwa akta tersebut tidak

memiliki kekuatan sebagai akta autentik melainkan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Sedangkan pengaturan terkait tindakan Notaris yang melaukan tindakan pemalsuan akta atau tindak pidana tentang keterangan palsu yang dilakukan oleh para penghadap, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus, yakni masih berdasar pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.

Perlindungan hukum bagi Notaris apabila terseret kasus akibat tindakan para penghadap yang memberikan keterangan palsu atau perlindungan hukum bagi Notaris dari gugatan, sebenarnya belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sebatas pemberian hak ingkar bagi Notaris. Selain itu, apabila Notaris diminta oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi atau bahkan tersangka, perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN (Majelis Kehormatan Notaris) hanya sebatas persetujuan atau penolakan. Berbeda dengan advokat, mereka secara jelas mendapat jaminan perlindungan hukum dalam undang-undang. Dikatakan bahwa seorang advokat tidak dapat digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang diperluas dengan putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 melalui pengujian Pasal 16 tersebut yang memperluas hak imunitas bagi advokat (STIH Painan, 2021).

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Habib Adjie bahwa undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas mengenai langkah-langkah atau prinsip-prinsip bagi Notaris untuk berhati-hati dalam proses pembuatan akta autentik. Sehingga Notaris tidak memiliki pedoman dalam mencegah terjadinya kejahatan dalam pembuatan akta tersebut. Kekaburan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan tentang kewajiban dalam menjalankan jabatannya, yaitu jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Adjie, 2015).

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki kewenangan yang mana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)

atau membuat surat lain. Artinya tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Urgensi pencantuman klausula eksonerasi sebagai upaya perlindungan bagi Notaris perlu adanya, terutama dalam akta-akta tertentu seperti akta Pendirian Perseroan Terbatas. Klausula eksonerasi merupakan merupakan *living law* dalam dunia kenotariatan, di mana hal tersebut suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh para Notaris terdahulu, walaupun tidak diatur di dalam undang-undang. Pencantuman klausula eksonerasi sebagai upaya perlindungan “ganda” bagi Notaris agar terbebas dari tuntutan dan/atau gugatan para pihak yang ingin menyeret dirinya untuk bertanggung jawab terkait isi akta autentik yang telah diterbitkan.

Adapun jaminan perlindungan hukum bagi Notaris apabila terseret kasus akibat tindakan para penghadap yang memberikan keterangan palsu atau perlindungan hukum bagi Notaris dari gugatan, sebatas pemberian hak dan kewajiban ingkar oleh undang-undang bagi Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada penolakan atau persetujuan apabila Notaris dipanggil dan diminta untuk memberikan keterangan baik sebagai saksi ataupun tersangka. INI akan membantu dan memberikan dukungan pendampingan hingga memastikan bahwa Notaris tersebut didudukkan atau diperlakukan dengan baik, menyangkut profesinya sebagai pejabat publik yang menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- _____. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- _____. (2014). *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2015). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Surabaya: PT. Refika Aditama.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Anshori, A.G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Arliman, L. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Efenti, C. (2015). Kecenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian. *USU Law Journal*, Vol. 3, (No. 2), p.11-28.
- Khadafy, Muhamad Ruby., & Neni, Sri Imaniyati. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. *Aktualita*, Vol. 3, (No. 1), p.94–109. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5972>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Leoprayogo, Vanessa., & Hoesin, Siti Hajati. (2019). Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengaman Diri Notaris dalam Akta. *Notary Indonesian*, Vol. 1, (No. 3), p.1–22.
- Listiana, A. (2020). Kekuatan Klausula Pengaman Diri dalam Akta Bagi Notaris. *Lex Renaissance*, Vol. 5, (No. 3), p.747–763. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art15>.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, & Parsa, I Wayan, & Ariawan, I Gusti Ketut. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitatus*, Vol. 3, (No. 1), p.59–74. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>.
- Mowoka, V. P. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex et Societatis*, Vol. II, (No. 4), p.59–67. <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4671>.
- Nasution, M. S. A. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Oktavira, B. A. (2021). Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian - Klinik Hukumonline. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e>
- Oktiva, R., & Jauhari, I., & Muazzin. (2021). Peran Majelis Pengawas Notaris Terkait Pencantuman Klausula Pelindung Diri. *Udayana Master Law Journal*, Vol. 10, (No. 2), p.376–385.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Salsa, S. N. (2020). *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Kencana.
- Sarjana, I.M. (2016). Pembatasan Klausula Eksonerasi. *Jurnal Notariil*, Vol. 1, (No. 1), p.109–127.
<https://doi.org/10.22225/jn.1.1.175.109-127>
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, Vol. III, (No. 1), p.98–109.
- Susanto, H. (2010). *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH. UII Press.
- Tobing, G.H.S.L. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga.